

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.² Kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber daya manusia di masa depan, oleh karena itu anak perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Namun, tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar karena berbagai hambatan, misalnya kemiskinan. Pada keluarga miskin sering terjadi anak tidak bersekolah atau putus sekolah, dikarenakan harus bekerja membantu orangtua untuk mencukupi

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

² *Ibid* hal.8

kebutuhan keluarga. Kemiskinan secara umum disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990.

Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan memenuhi kesejahteraan anak tanpa terkecuali. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.³ Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapat kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.

Namun, kenyataannya pekerja anak yang berada dibawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak, antara lain di sektor rumah tangga

³ Dwi Ari Ningsih.2012. *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal. 3

sebagai pekerja rumah tangga anak. Alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya menjadi suatu potret bahwa kesejahteraan di Indonesia harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, sehingga hak-hak anak yang selayaknya dapat diberikan, dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun pemerintah belum tegas dalam hal pelarangan pekerja anak, namun dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, mental, spiritual, maupun perkembangan sosial atau mengganggu pendidikan.

Umumnya anak mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara 12 -15 tahun. Menurut konvensi ILO 138 tahun 1973 yang diratifikasi UndangUndang Nomor 20 tahun 1999 yaitu Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Anak-anak ini direkrut oleh para calon majikan dari teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Calon majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak, karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka.⁴

Contoh Kasus mempekerjakan anak di bawah umur terjadi di Pekanbaru, Riau, Sumatera. Seorang anak di bawah umur Arnelia (14 tahun) di Pekanbaru, Riau, dipekerjakan dan dianiaya setelah dipekerjakan sebagai karyawan pabrik. Dia dipekerjakan pada suatu perusahaan untuk menjadi buruh pabrik, padahal di umurnya yang masih belia harusnya dia bersekolah layaknya anak-anak yang semestinya.

Pada saat dia bekerja di pabrik dia seringkali dianiaya dengan cara dibanting dan juga seringkali dimarahi serta juga kekerasan-kekerasan lainnya saat berada di pabrik tempat ia

⁴ <http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>, diakses 19 Maret 2022 pukul. 18.50 WIB

bekerja. Setelah berjalan lama dengan keadaan Arnelia sebagai buruh pabrik yang merasa tertekan dengan penyiksaan dari perusahaan kepada dirinya kemudian saat pegawai-pegawai pabrik lainnya mulai lengah dan ada kesempatan buat kabur maka dia melarikan diri dari perusahaannya. Arnelia sendiri berhasil melarikan diri setelah diselamatkan warga sekitar.

Ketika ditanya mengapa dia sampai dipekerjakan di sana? bibinya mengaku bahwa keponakannya dijemput seseorang yang mengaku teman ayah korban untuk suatu urusan. Namun kemudian Arnellia malah dipekerjakan sebagai buruh. Terkait kasus penganiayaan tersebut, pihak keluarga mengaku sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. "Namun sejauh laporan di Polsek Bukit Raya itu belum ada tindak lanjutnya.

Padahal, sejumlah alat bukti termasuk hasil visum sudah kita serahkan. Akhirnya Arnelia dipulangkan ke kampung halamannya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kasus lainnya dari mempekerjakan Anak terjadi di Negara berkembang yakni Negara india, salah satu MNC (Multinational Corporation) Perusahaan Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju yang memiliki cabang di negara-negara berkembang yang mempekerjakan anak di bawah umur di India. Perusahaan Multinasional ini adalah Monsanto.

Salah satu perusahaan bioteknologi agrikultur dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di St. Louis, Missouri yang berdiri sejak tahun 1901 dan tersebar di 69 negara. Monsanto pertama kali beroperasi di India pada tahun 1949. Pada tahun 2003 Monsanto terbukti telah mempekerjakan 17.000 anak yang berusia di bawah 14 tahun.

Anak-anak yang dipekerjakan oleh Monsanto berada dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana para anak-anak tersebut bekerja dengan upah yang sangat

rendah yaitu Rs. 20 per harinya. Selain itu anak-anak yang bekerja dengan Monsanto juga tidak mendapatkan pendidikan sehingga banyak dari mereka yang harus putus sekolah bahkan tidak bersekolah sejak kecil. Ketika bekerja, anak-anak tersebut berada dalam lingkungan yang kurang baik bagi kondisi tubuh mereka dimana mereka terpapar oleh pestisida beracun setiap harinya⁵ Penggunaan pekerja anak dibawah umur oleh Monsanto terjadi akibat mahalnya biaya upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah bagi tenaga kerja dewasa dapat mencapai 50% dari total keseluruhan budidaya benih, dimana hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang cukup besar.

Monsanto kemudian mulai menggunakan pekerja anak dibawah umur untuk meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan, karena upah bagi anak-anak jauh lebih rendah dari upah orang dewasa bahkan lebih rendah dari upah resmi minimum di India. Penggunaan pekerja anak dalam sektor pertanian juga digunakan oleh Monsanto karena anak-anak dianggap lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan orang dewasa, selain itu anak-anak juga dapat dipekerjakan dengan produktivitas yang lebih tinggi setiap harinya karena tidak banyak anak-anak yang bisa melakukan protes terhadap perusahaan. Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia yakni pabrik kopi mempekerjakan anak di bawah umur Pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melaporkan tindakan pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 50 anak di bawah umur yang dipekerjakan secara tidak layak, (31 Maret 2010). Rata-rata usia mereka sekitar 14 sampai 17 tahun yang berasal dari desa Blukon, Kabupaten Lumajang.

⁵ Sharma,2018, Child Labour in India,Mittal Publications,India, hlm. 10

Mereka digaji sekitar Rp.10.000 – Rp. 15.000 perhari dan juga mereka bekerja dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore.⁶ Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Survei BPS tahun 2009 mencatat ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia menjadi pekerja yang rata-ratanya berusia 5-17 tahun. Anak-anak tidak hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dengan upah minim, tapi juga di tempat dan jenis lapangan usaha yang mengakibatkan anak mudah mendapatkan serangan seksual di samping siksaan fisik lainnya.

Kasus lainnya terjadi di Sumatra Barat Pekerja anak sebagai tukang parkir adalah suatu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh anak yang berada di Kelurahan Simpang Haru yang bekerja di Pasar Simpang Haru tersebut. Lokasi parkir tersebut berada disekitar pasar, yaitu dekat Bank BRI yang masih berada disekitar lokasi pasar. Pekerja anak ini bekerja dari jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB. Pekerja anak ini bekerja bergantian dengan teman yaitu bergiliran yang artinya selama 1 bulan sekali bergantian dengan teman lain. Penjaga parkir ini peneliti sebut sebagai pekerja anak karena mereka bekerja dengan tentara pemilik tanah Di Bank BRI tersebut. Pekerja anak ini berumur 18 tahun dan putus sekolah sejak kelas 2 SMP.

Pekerja anak ini selama bekerja pernah mengalami bentuk kekerasan mental artinya ketika bekerja sering di kasari dengan kata-kata kasar, di ancam dan larang bekerja. pekerja anak ini bekerja atas pengawasan dari tentara pemilik tanah di Bank BRI. Dan ketika bekerja uang yang didapat disetor kan sebanyak 80.000 kepada tentara. Jika dalam sehari uang yang didapat tidak melebihi 80.000 maka pembagian uangnya dibagi rata dari hasil yang didapat.

⁶Nasional.tempo.com, 2010, “Pabrik Kopi Pekerjaan 60 Anak di Bawah Umur”,<https://nasional.tempo.co/read/news/2010/01/15/058219292/pabrikkopi-pekerjaan-60-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 19 maret 2022

Pekerja anak sebagai kuli angkat juga terjadi di Sumatra Barat Pekerja anak kuli angkat mereka memilih datang dari pagi untuk menunggu barang yang datang untuk diangkat. Mereka bekerja demi kebutuhan sehari-hari, pekerja anak ini bekerja dari jam 09.00 Pekerjaan yang dilakukan seperti mengangkat barang-barang yang ada di pinggirannya toko Pasar Simpang Haru, sampai dengan barang-barang dagangan yang ada di dalam pasar seperti beras, cabe, kelapa, dan telur, dan biasanya mereka diupah berdasarkan banyaknya barang dagangan yang mereka angkat Pekerja anak ini berumur 17 tahun, putus sekolah sejak kelas 2 SD, Dan sudah bekerja selama 3 tahun di pasar Simpang Haru. Pekerja anak ini bekerja dari jam 08.00 pagi untuk menunggu barang-barang yang datang ke pasar. Alasan mereka memilih jam 8 untuk bekerja yaitu untuk membantu orang tua.

Diseluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus mencurahkan waktunya terlibat dalam proses produksi, baik dikeluarganya sendiri maupun ditempat lain. Dari jumlah yang dilaporkan ILO tersebut 61% di Tenggara tersebar di kawasan Asia, dan untuk Indonesia sendiri di perkirakan terdapat sekitar 5 sampai 6,5 juta pekerja anak bahkan ada yang memperkirakan lebih besar lagi yang tersebar di sektor industri besar maupun usaha rumah tangga

Pekerja anak yang seringkali melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga kesehatannya rusak seumur hidup. Hal ini terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum sesuai antara harapan dan realitas. Langkah dan upaya nyata Pemerintah Indonesia telah ditetapkan secara khusus dalam meratifikasi 2 konvensi ILO dan Pasal dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menetapkan standart-standart Internasional berkaitan dengan permasalahan pekerja anak yakni konvensi ILO No. 138

Tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1999, konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, dan Pasal 32 Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Ketiga konvensi yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia merupakan sebuah bentuk penegasan kembali komitmen masyarakat global untuk menciptakan sebuah masa depan tanpa pekerja anak, dengan kata lain anak dilarang untuk dipekerjakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS MEMPERKERJAKAN ANAK DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO 138 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan batas umur ketenagakerjaan menurut konvensi ILO No 138?
2. Bagaimanakah kajian yuridis memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan konvensi ILO no 138 dan implementasinya di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Pengaturan Ketenagakerjaan Anak Menurut Konvensi ILO no 138

2. Untuk mengetahui kajian yuridis memperkejakan anak di bawah umur di tinjau dari Konvensi ILO No 138 dan implementasinya di Indonesia

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (studi pustaka).

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.⁷ Data Primer di peroleh dari Hasil putusan putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terdahulu berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, Data ini kemudian akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian adalah studi dokumen atau dapat dikatakan sebagai data yang tidak langsung diambil dari subjek yang bersangkutan, yaitu data yang diambil dari pustakaan maupun data-data dari berbagai media cetak maupun internet yang telah diakui kebenarannya. Bentuk maupun system penyusunan peneliti menggunakan metode "*libelary Research*", yaitu studi dokumentasi atau studi menggunakan metode kepustakaan, yaitu melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan lain-lain.

4. Analisis Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105

diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan penghitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks